BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 48 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN ANUGERAH SEJAHTERA, GUNUNG KANUAR, HIDAYAH, BERKAH ANTASARI DAN GUNUNG MERANTI DALAM KECAMATAN SIMPANG EMPAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemekaran Desa Persiapan Anugerah Sejahtera, Gunung Kanuar, Hidayah, Berkah Antasari dan Gunung Meranti dalam Kecamatan Simpang Empat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 *tentang* Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *tentang Desa* (*Lembaran* Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2078 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
11. Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan Desa Batu Ampar, Desa Gunung Besar, Desa Baroqoh, Desa Bersujud, Desa Sejahtera, Desa Pulau Panjang Dan Desa Gunung Antasari di Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2010 Nomor 37, Lembaran Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2010 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN ANUGERAH SEJAHTERA, GUNUNG KANUAR, HIDAYAH, BERKAH ANTASARI DAN GUNUNG MERANTI DALAM KECAMATAN SIMPANG EMPAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
2. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
3. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Camat atau sebutan lain adalah Pemimpin Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Desa Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Desa yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Desa baru.
9. Penjabat Kepala Desa Persiapan adalah seseorang yang memangku jabatan Kepala Desa Persiapan yang diangkat oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Perangkat Desa Persiapan adalah Perangkat Desa Persiapan yang diangkat oleh Penjabat Kepala Desa Persiapan dengan berkoordinasi dengan Desa Induk dan mendapat persetujuan dari Camat.
11. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini dalam rangka pembentukan Desa Persiapan menjadi desa definitif.
(2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk:
a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
d. meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan
e. meningkatkan daya saing Desa.

BAB II
PEMBENTUKAN, LUAS, CAKUPAN WILAYAH, PUSAT PEMERINTAHAN DAN BATAS DESA

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 3

(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Desa Persiapan, sebagai berikut:
a. Desa Persiapan Anugerah Sejahtera;
b. Desa Persiapan Gunung Kanuar;
c. Desa Persiapan Hidayah;
d. Desa Persiapan Berkah Antasari; dan
e. Desa Persiapan Gunung Meranti.
(2) Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan pemekaran dari Desa Sejahtera.
(3) Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pemekaran dari Desa Gunung Besar.
(4) Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pemekaran dari Desa Bersujud.
(5) Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pemekaran dari Desa Gunung Antasari.
(6) Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan pemekaran dari Desa Sungai Dua.
(7) Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, hurud d dan huruf e berada dalam wilayah kecamatan Simpang Empat.

Bagian Kedua
Luas, Cakupan Wilayah, dan Pusat Pemerintahan Desa

Pasal 4

(1) Wilayah Desa Sejahtera sebelum dilakukan pemekaran meliputi:
a. nomor kode desa : 63.10.06.2011;
b. jumlah penduduk : 8.924 jiwa, 2.802 Kepala Keluarga

c. luas wilayah : ± 1,27 Kilometer persegi;
d. cakupan wilayah : RT. 01 sampai dengan RT. 14;

(2) Wilayah Desa Sejahtera setelah dilakukan pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi :
a. jumlah penduduk : 5.904 jiwa, 1.873 KK;
b. luas wilayah : ± 0,91 Kilometer persegi;
c. cakupan wilayah : RT. 01 sampai dengan RT. 07;
d. pusat pemerintahan : berkedudukan di RT. 05;

(3) Wilayah Desa Persiapan Anugerah Sejahtera sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi:
a. jumlah penduduk : 3.020 jiwa, 929 Kepala Keluarga;
b. luas wilayah : ± 0,36 Kilometer persegi;
c. cakupan wilayah : RT. 08 (sebagian), RT. 09 (sebagian), RT. 10, RT. 11, RT. 12, RT. 13 dan RT. 14;
d. pusat pemerintahan : berkedudukan di RT. 14;

(4) Wilayah Desa Gunung Besar sebelum dilakukan pemekaran meliputi :
a. nomor kode desa : 63.10.06.2007;
b. jumlah penduduk : ± 6.619 jiwa, 2.144 Kepala Kelurga;
c. luas wilayah : 37, 23 Kilometer persegi;
d. cakupan wilayah : RT. 01 sampai dengan RT. 10;

(5) Wilayah Desa Gunung Besar setelah dilakukan pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), meliputi :
a. jumlah penduduk : 4.071 jiwa, 1333 Kepala Keluarga;
b. luas wilayah : ± 26,062 Kilometer persegi;
c. cakupan wilayah : RT. 04, RT. 05, RT. 06, RT. 07, RT. 08 dan RT. 10;
d. pusat pemerintahan : berkedudukan di RT. 05;

(6) Wilayah Desa Persiapan Gunung Kanuar sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf c meliputi:
a. jumlah penduduk : 2.548 jiwa, 811 Kepala Keluarga;
b. luas wilayah : ± 11,169 Kilometer persegi;
c. cakupan wilayah : RT. 01, RT. 02, RT. 03 dan RT. 09;
d. Pusat Pemerintahan : berkedudukan di RT. 01;

(7) Wilayah Desa Bersujud sebelum dilakukan pemekaran meliputi:
a. nomor kode desa : 63.10.06.2010;
b. jumlah penduduk : 9.097 jiwa, 2.882 Kepala Kelurga;
c. luas wilayah : ± 0,95 Kilometer persegi;
d. cakupan wilayah : RT. 01 sampai dengan RT. 14;

(8) Wilayah Desa Bersujud setelah dilakukan pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), meliputi :
a. jumlah penduduk : 4.491 jiwa, 1.376 Kepala Keluarga;
b. luas wilayah : ± 0,539 Kilometer persegi;

c. cakupan wilayah : RT. 04, RT. 05, RT. 09 dan RT. 14;
d. pusat pemerintahan : berkedudukan di RT. 10;

(9) Wilayah Desa Persiapan Hidayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf c meliputi:
a. jumlah penduduk : 4.606 jiwa, 1.506 Kepala Keluarga;
b. luas wilayah : ± 0,411 Kilometer persegi;
c. cakupan wilayah : RT. 01, RT. 02, RT. 03, RT. 04, RT. 05, RT. 06, RT. 07 dan RT. 13;
d. Pusat Pemerintahan : berkedudukan di RT. 01;

(10) Wilayah Desa Gunung Antasari sebelum dilakukan pemekaran meliputi :
a. nomor kode desa : 63.10.06.2012;
b. jumlah penduduk : 5.564 jiwa, 1.916 Kepala Kelurga;
c. luas wilayah : ± 5,62 Kilometer persegi;
d. cakupan wilayah : RT. 01 sampai dengan RT. 13;

(11) Wilayah Desa Gunung Antasari setelah dilakukan pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), meliputi :
a. jumlah penduduk : 1.671 jiwa, 681 Kepala Keluarga;
b. luas wilayah : ± 4,722 Kilometer persegi;
c. cakupan wilayah : RT. 04, RT. 05, RT. 09, RT. 10, RT. 11 (sebagian), RT. 12 (sebagian) dan RT. 13;
d. pusat pemerintahan : berkedudukan di RT. 09;

(12) Wilayah Desa Persiapan Berkah Antasari sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf c meliputi:
a. jumlah penduduk : 3.893 jiwa, 1.235 Kepala Keluarga;
b. luas wilayah : ± 0,898 Kilometer persegi;
c. cakupan wilayah : RT. 01, RT. 02, RT. 03, RT. 06, RT. 07, RT. 08, RT. 11 dan RT. 12;
d. Pusat Pemerintahan : berkedudukan di RT. 06;

(13) Wilayah Desa Sungai Dua sebelum dilakukan pemekaran meliputi :
a. nomor kode desa : 63.10.06.2005;
b. jumlah penduduk : 2.584 jiwa, 823 Kepala Kelurga;
c. luas wilayah : ± 73,2 Kilometer persegi;
d. cakupan wilayah : RT. 01 sampai dengan RT. 10;

(14) Wilayah Desa Sungai Dua setelah dilakukan pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), meliputi :
a. jumlah penduduk : 1.641 jiwa, 510 Kepala Keluarga;
b. luas wilayah : ± 33,596 Kilometer persegi;
c. cakupan wilayah : RT. 01 sampai dengan RT. 07;
d. pusat pemerintahan : berkedudukan di RT. 03;

(15) Wilayah Desa Persiapan Gunung Meranti sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf c meliputi:
a. jumlah penduduk : 1.002 jiwa, 313 Kepala Keluarga;
b. luas wilayah : ± 39,604 Kilometer persegi;
c. cakupan wilayah : RT. 08 sampai dengan RT. 01;

d. Pusat Pemerintahan : berkedudukan di RT. 09;

Bagian Ketiga
Batas Desa

Pasal 4

(1) Batas Desa Sejahtera sebelum dilakukan pemekaran sebagaimana sebagai berikut:
a. sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Tungkaran Pangeran Kecamatan Simpang Empat;
b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin;
c. sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Kampung Baru dan Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat; dan
d. sebelah Timur berbatasan dengan Selat Laut Kecamatan Simpang Empat.

(2) Batas Desa Sejahtera setelah dilakukan pemekaran meliputi sebagai berikut:
a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Persiapan Anugerah Sejahtera Kecamatan Simpang Empat;
b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin;
c. sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat; dan
d. sebelah Timur berbatasan dengan Selat Laut Kecamatan Simpang Empat.

(3) Batas Desa Persiapan Anugerah Sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a sebagai berikut:
a. sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Tungkaran Pangeran Kecamatan Simpang Empat;
b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat;
c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat; dan
d. sebelah Timur berbatasan dengan Selat Laut Kecamatan Simpang Empat.

(4) Batas Desa Gunung Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) sebelum dilakukan pemekaran sebagai berikut:
a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sungai Dua Kecamatan Simpang Empat;
b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kelurahan Tungkaran Pangeran Kecamatan Simpang Empat;
c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat; dan
d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Desa Pulau Burung Kecamatan Simpang Empat.

(5) Batas Desa Gunung Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) setelah dilakukan pemekaran sebagai berikut:
a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sungi Dua Kecamatan Simpang Empat;
b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Persiapan Gunung Kanuar Kecamatan Simpang Empat;
c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat; dan
d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pulau Burung Kecamatan Simpang Empat.

(6) Batas Desa Persiapan Gunung Kanuar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b sebagai berikut:
a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Gunung Besar Kecamatan Simpang Empat;
b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kelurahan Tungkaran Pangeran dan Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat;
c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat; dan
d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pulau Burung Kecamatan Simpang Empat.

(7) Batas Desa Bersujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) sebelum dilakukan pemekaran sebagai berikut:
a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kelurahan Tungkaran Pangeran dan Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat;
b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat;
c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat; dan
d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat.

(8) Batas Desa Bersujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) sebelum dilakukan pemekaran sebagai berikut:
a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat;
b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat;
c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat; dan
d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Persiapan Hidayah Kecamatan Simpang Empat;

(9) Batas Desa Persiapan Hidayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c sebagai berikut:
a. sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Tungkaran Pangeran dan Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat;

b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat;
c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat; dan
d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat.

(10) Batas Desa Gunung Antasari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) sebelum dilakukan pemekaran sebagai berikut:
a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Gunung Besar Kecamatan Simpang Empat;
b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat;
c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sarigadung dan Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat; dan
d. sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Tungkaran Pangeran Kecamatan Simpang Empat.

(11) Batas Desa Gunung Antasari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) sebelum dilakukan pemekaran sebagai berikut:
a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Gunung Bsar Kecamatan Simpang Empat;
b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Persiapan Berkah Antasari Kecamatan Simpang Empat;
c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sarigadung dan Desa Barokah Kecamatan Simpang Empt; dan
d. sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Tungkaran Pangeran Kecamatan Simpang Empat.

(12) Batas Desa Persiapan Berkah Antasari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d sebagai berikut:
a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat;
b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Tungkaran Pangeran dan Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat;
c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Barokah dan Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat.; dan
d. sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Tungkaran Pangeran Kecamatan Simpang Empat.

(13) Batas Desa Sungai Dua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) sebelum dilakukan pemekaran sebagai berikut:
a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Batu Ampar Kecamatan Simpang Empat;
b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Gunug Besar Kecamatan Simpang Empat;
c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat; dan
d. sebelah Timur berbatasan dengan Selat Laut Kecamatan Simpang Empat.

(14) Batas Desa Sungai Dua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) sebelum dilakukan pemekaran sebagai berikut:
a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Batu Ampar Kecamatan Simpang Empat;
b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Persiapan Gunung Meranti Kecamatan Simpang Empat;
c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sarigadung dan Desa Mekarsari Kecamatan Simpang Empat; dan
d. sebelah Timur berbatasan dengan Selat Laut Kecamatan Simpang Empat.

(15) Batas Desa Persiapan Gunung Meranti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e sebagai berikut:
a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sungai Dua Kecamatan Empat;
b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Gunung Besar Kecamatan Empat;
c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat; dan
d. sebelah Timur berbatasan dengan Selat Laut Kecamatan Simpang Empat.

(16) Batas Wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6), ayat (8), ayat (9) ayat (11), ayat (12), ayat (14) dan ayat (15) digambarkan dengan Peta Wilayah Administrasi yang tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX dan Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA PERSIAPAN

Pasal 6

(1) Pemerintah Desa Persiapan dipimpin oleh seorang Penjabat Kepala Desa Persiapan;
(2) Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Bupati setelah mendapatkan kode register desa persiapan dari Gubernur;
(3) Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah;
(4) Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat oleh Bupati paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan;
b. mempunyai pengalaman di bidang pemerintahan yang dibuktikan dengan riwayat pekerjaan; dan

c. penilaian kinerja pegawai selama 5 (lima) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik.

(5) Pejabat Kepala Desa persipan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat; dan

(6) Pejabat Kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
TUGAS DAN WEWENANG PENJABAT KEPALA DESA PERSIAPAN

Pasal 7

(1) Penjabat Kepala Desa Persiapan mempunyai tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa Persiapan.

(2) Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati melalui kepala Desa induk.

(3) Penjabat Kepala Desa Persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan Desa Persiapan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati melalui Camat, dan kepala Desa induk.

(4) Laporan Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terkait dengan pelaksanaan tugas dalam pembentukan Desa Persiapan meliputi:
   a. penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah kartografis;
   b. pengelolaan anggaran operasional Desa Persiapan yang bersumber dari APB Desa induk;
   c. pembentukan struktur organisasi;
   d. pengangkatan Perangkat Desa Persiapan;
   e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa;
   f. pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa;
   g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan dan kesehatan; dan
   h. pembukaan akses perhubungan antar-Desa.

(5) Penjabat Kepala Desa Persiapan memiliki kewenangan melaksanakan persiapan pembentukan Desa definitif.

BAB V
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA DAN STRUKTUR ORGANISASI DESA PERSIAPAN

Bagian Kesatu
Perangkat Desa Persiapan

Pasal 8

(1) Pejabat Kepala Desa Persiapan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Perangkat Desa Persiapan.
(2) Perangkat Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Penjabat Kepala Desa Persiapan dengan berkoordinasi dengan Desa Induk dan mendapat persetujuan dari Camat.
(3) Perangkat Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Penjabat Kepala Desa Persiapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Struktur Organisasi Desa Persiapan

Pasal 9

(1) Perangkat Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. sekretariat desa;
b. pelaksana kewilayahan; dan
c. pelaksana teknis.
(2) Pengisian struktur organisasi Desa Persiapan menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.
(3) Ketentuan mengenai struktur organisasi Desa Persiapan tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA PERSIAPAN

Pasal 10

(1) Dalam pelaksanaan tugas Penjabat Kepala Desa Persiapan menyusun rencana kerja pembangunan Desa persiapan dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa Persiapan.
(2) Rencana kerja pembangunan Desa Persiapan yang telah disusun disampaikan kepada kepala Desa induk untuk dijadikan bahan penyusunan rancangan APB Desa induk sebagai bagian kebutuhan anggaran belanja Desa Persiapan.
(3) Penjabat Kepala Desa Persiapan ikut serta dalam pembahasan APB Desa induk.
(4) Dalam hal APB Desa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan, terhadap anggaran Desa Persiapan yang bersumber dari APB Desa induk, pengelolaannya dilaksanakan oleh penjabat Kepala Desa Persiapan.
(5) Desa Persiapan mendapatkan alokasi biaya operasional paling banyak 30% dari APB Desa induk.
(6) Anggaran pembangunan sarana dan prasarana Desa Persiapan yang tidak mampu dibiayai oleh APB Desa induk dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(7) Anggaran pembangunan sarana dan prasarana Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dialokasikan melalui APB Desa induk.

BAB VII
HAK KEUANGAN PENJABAT KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA PERSIAPAN

Pasal 11

(1) Penjabat Kepala Desa Persiapan mendapat tunjangan, penerimaan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan jaminan sosial melalui APB Desa.
(2) Perangkat Desa Persiapan mendapatkan penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan jaminan sosial melalui APB Desa.

BAB VIII
PENDANAAN DESA PERSIAPAN

Pasal 12

Pendanaan pembentukan Desa Persiapan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan APBDesa serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA PERSIAPAN

Pasal 13

(1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Pemerintahan Desa Persiapan dilakukan oleh Camat Simpang Empat.
(2) Setelah Desa Persiapan Anugerah Sejahtera, Desa Persiapan Gunung Kanuar, Desa Persiapan Hidayah, Desa Persiapan Berkah Antasari dan Desa Persiapan Gunung Meranti berdasarkan hasil evaluasi dianggap mampu dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun, maka dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa definitif yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(3) Apabila Desa Persiapan Anugerah Sejahtera dinyatakan tidak mampu dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa maka akan digabung kembali dengan Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat.
(4) Apabila Desa Persiapan Gunung Kanuar dinyatakan tidak mampu dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa maka akan digabung kembali dengan Desa Gunung Besar Kecamatan Simpang Empat.
(5) Apabila Desa Persiapan Hidayah dinyatakan tidak mampu dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa maka akan digabung kembali dengan Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat.
(6) Apabila Desa Persiapan Berkah Antasari dinyatakan tidak mampu dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa maka

akan digabung kembali dengan Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat.

(7) Apabila Desa Persiapan Gunung Meranti dinyatakan tidak mampu dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa maka akan digabung kembali dengan Desa Sungai Dua Kecamatan Simpang Empat.

(8) Penggabungan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 30 Nopember 2021
BUPATI TANAH BUMBU,

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 30 Nopember 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

H. AMBO SAKKA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2021 NOMOR 48

PARAF	
Sekda	
Asisten I	
Bag. Hukum	
DPMD	

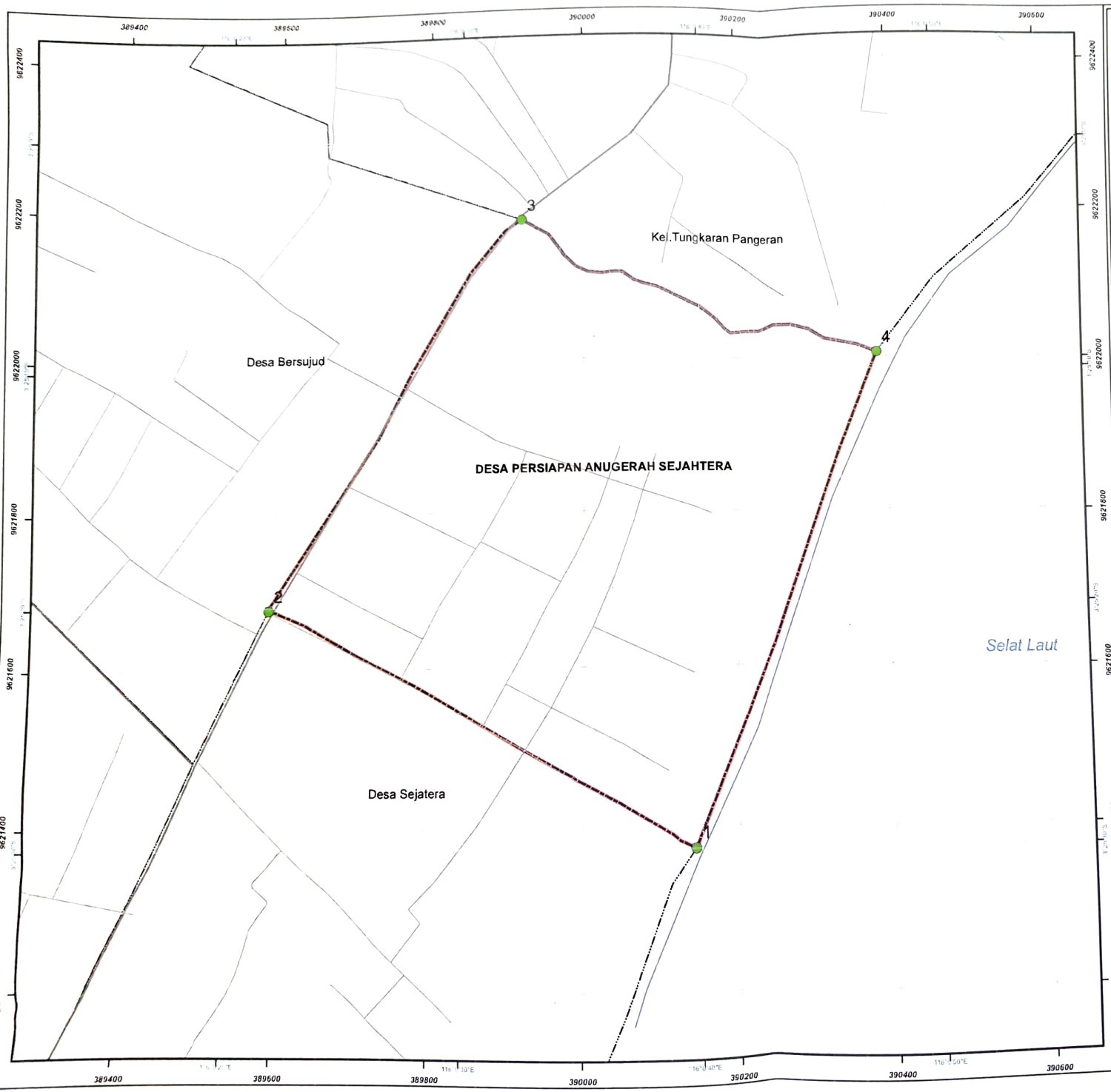

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN ANUGERAH SEJAHTERA, GUNUNG KANUAR, HIDAYAH, BERKAH ANTASARI DAN GUNUNG MERANTI DALAM KECAMATAN SIMPANG EMPAT

PETA BATAS WILAYAH DESA PERSIAPAN ANUGERAH SEJAHTERA KECAMATAN SIMPANG EMPAT KABUPATEN TANAH BUMBU

Skala 1 : 5.000

0 — 500M

N W E S

Datum : World Geodetic System 1984
System Grid : Grid Geografi - Interval 10 Detik
Grid UTM - Interval 200 Meter
Proyeksi : WGS 84 Zone 50S

LEGENDA

- Sungai dan Anak Sungai
- Jalan Utama dan Jalan Lainnya
- Batas Desa Persiapan Anugerah Sejahtera
- Batas Desa Lainnya
- Titik Koordinat Batas Desa Persiapan Anugerah Sejahtera

Luas = ± 35,4 Ha

DASAR PEMBUATAN

1. Rekomendasi Kepala Desa Sejahtera Nomor: 445.11/KD-SJT/V/2021 tanggal 21 Mei 2021
2. Rekomendasi Layak dari Tim Pembentukan Desa Kabupaten Tanah Bumbu Nomor: B/146.2/9774/PPD-K2/X/2021 tanggal 27 Oktober 2021

SUMBER PETA

1. Peta RBI 1999 Skala 1 : 5.000
2. Dibuat Sendiri Oleh Bagian Pemerintahan

PETA SITUASI Skala 1 : 1.500.000

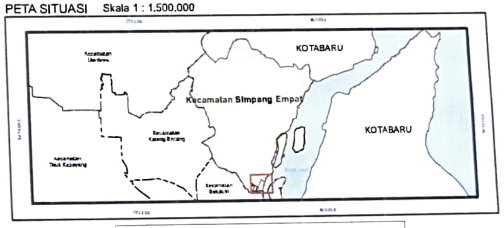

Titik Koordinat Batas Desa Persiapan

Titik	X	Y
1	390.144	9.621.374
2	389.590	9.621.677
3	389.920	9.622.185
4	390.387	9.622.005

Diketahui Oleh:
Kabag Pemerintahan,

Kadri Mandar, S.Ag. M.H
NIP. 19780910 200501 1 009

Diperiksa Oleh:
Kasubbag Administrasi Kewilayahan

Waradian Bangkit Nugroho, S.STP
NIP. 199006 17 201206 1 002

Dibuat Oleh

Ded. Pramana Putra, SE

BUPATI TANAH BUMBU,

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN ANUGERAH SEJAHTERA, GUNUNG KANUAR, HIDAYAH, BERKAH ANTASARI DAN GUNUNG MERANTI DALAM KECAMATAN SIMPANG EMPAT

PETA BATAS WILAYAH DESA SEJAHTERA
KECAMATAN SIMPANG EMPAT KABUPATEN TANAH BUMBU

Skala 1 : 10.000

Km0 1Km

N W E S

Datum : World Geodetic System 1984
System Grid : Grid Geografi - Interval 10 Detik
Grid UTM - Interval 200 Meter
Proyeksi : WGS 84 Zone 50S

LEGENDA

- Sungai dan Anak Sungai
- Jalan Utama dan Jalan Lainnya
- Batas Desa Sejahtera
- Batas Desa Lainnya
- Titik Koordinat Batas Desa Sejahtera

Luas = ± 116,6 Ha

DASAR PEMBUATAN

1. Rekomendasi Kepala Desa Sejahtera Nomor: 445/11/KD-SJT/V/2021 tanggal 21 Mei 2021
2. Rekomendasi Layak dari Tim Pembentukan Desa Kabupaten Tanah Bumbu Nomor: B/148.2/9774PPD-K2/X/2021 tanggal 27 Oktober 2021

SUMBER PETA

1. Peta RBI 1999 Skala 1 : 5.000
2. Dicitak Sendiri Oleh Bagian Pemerintahan

PETA SITUASI Skala 1 : 1.500.000

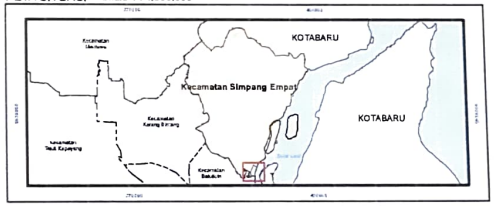

Titik Desa Sejahtera					
ID	X	Y	ID	X	Y
1	389785	9619869	4	389590	9621677
2	389248	9619855	5	390144	9621374
3	389496	9621484			

Diketahui Oleh:
Kabag Pemerintahan,

Kadri Mandar, S.Ag. M.H
NIP. 19780910 200501 1 009

Diperiksa Oleh:
Kasubbag Administrasi Kewilayahan

Waradian Bangkit Nugroho, S.STP
NIP. 19900617 201206 1 002

Dibuat Oleh

Dedi Pramana Putra, SE

BUPATI TANAH BUMBU,

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

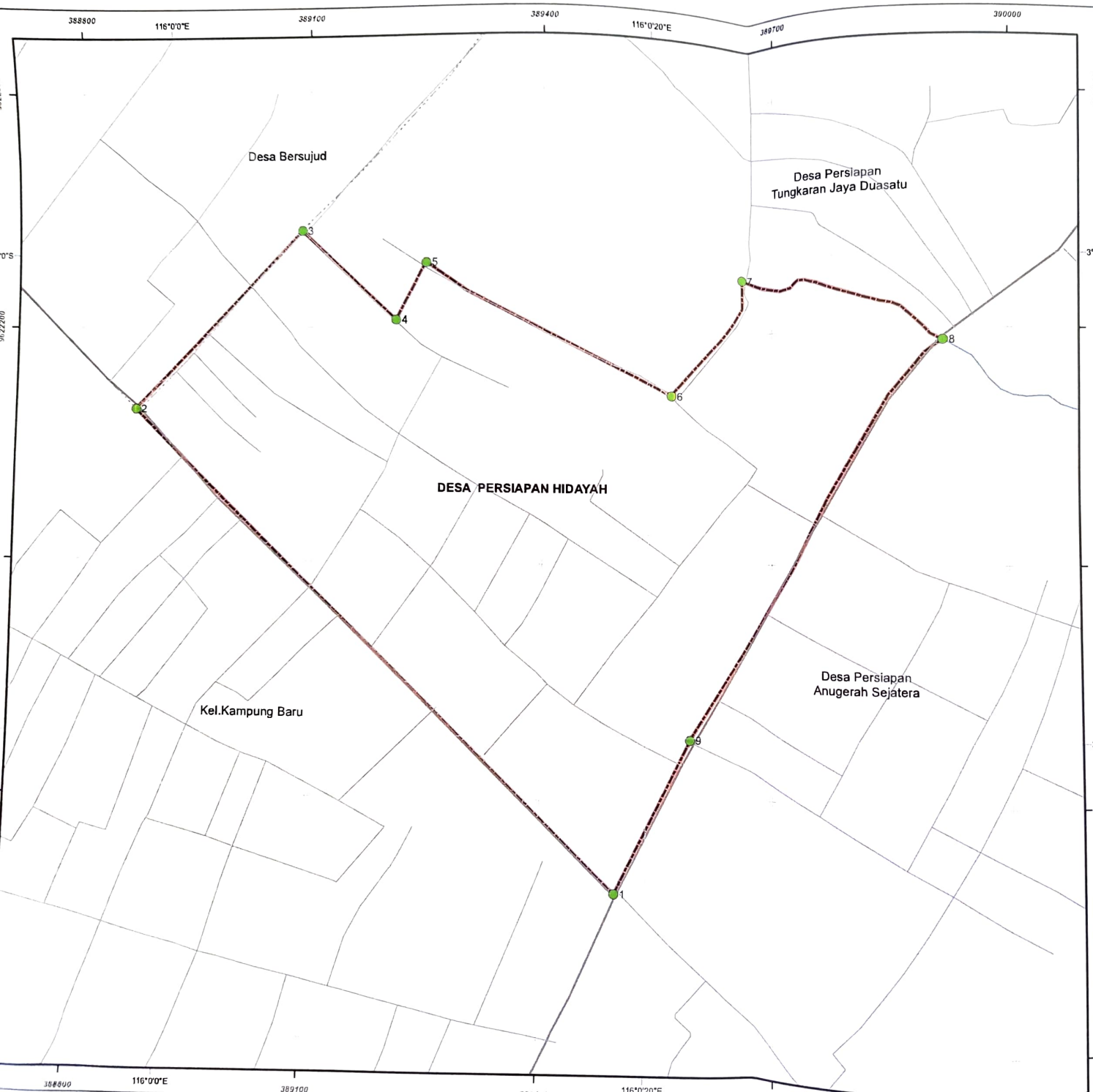

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN ANUGERAH SEJAHTERA, GUNUNG KANUAR, HIDAYAH, BERKAH ANTASARI DAN GUNUNG MERANTI DALAM KECAMATAN SIMPANG EMPAT

PETA BATAS WILAYAH DESA PERSIAPAN HIDAYAH KECAMATAN SIMPANG EMPAT KABUPATEN TANAH BUMBU

Skala 1 : 5.000

Km0

N
W E
S

Datum : World Geodetic System 1984
System Grid : Grid Geografi - Interval 20 Detik
Grid UTM - Interval 300 Meter
Proyeksi : WGS 84 Zone 50S

LEGENDA

- Sungai
- Jalan Utama dan Jalan Lainnya
- Batas Desa Persiapan Hidayah
- Batas Desa Lainnya
- Titik Koordinat Batas Desa Persiapan Hidayah

Luas = ± 116,6 Ha

DASAR PEMBUATAN

1. Rekomendasi Kepala Desa Desa Bersujud Nomor: B/146.2/042/DB/IX/2021 tanggal 10 September 2021
2. Rekomendasi Layak dari Tim Pembentukan Desa Kabupaten Tanah Bumbu Nomor: B/146.2/9774PPD-K2/X/2021 tanggal 27 Oktober 2021

SUMBER PETA

1. Peta RBI 1999 Skala 1 : 5.000
2. Diolah Sendiri Oleh Bagian Pemerintahan

PETA SITUASI Skala 1 : 1.500.000

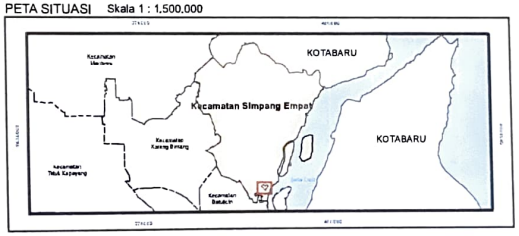

Titik Koordinat Desa Persiapan Hidayah

ID	X	Y	ID	X	Y	ID	X	Y
1	389496	9621484	4	389212	9622210	7	389656	9622271
2	388871	9622094	5	389251	9622283	8	389920	9622185
3	389090	9622323	6	389562	9622116	9	389590	9621677

Diketahui Oleh:
Kabag Pemerintahan

Kadri Mandar, S.Ag. M.H
NIP. 19780910 200501 1 009

Diperiksa Oleh:
Kasubbag Administrasi Kewilayahan

Waradian Bangkit Nugroho, S.STP
NIP. 19900617 201206 1 002

Dibuat Oleh

Dedi Pramana Putra, SE

BUPATI TANAH BUMBU,

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

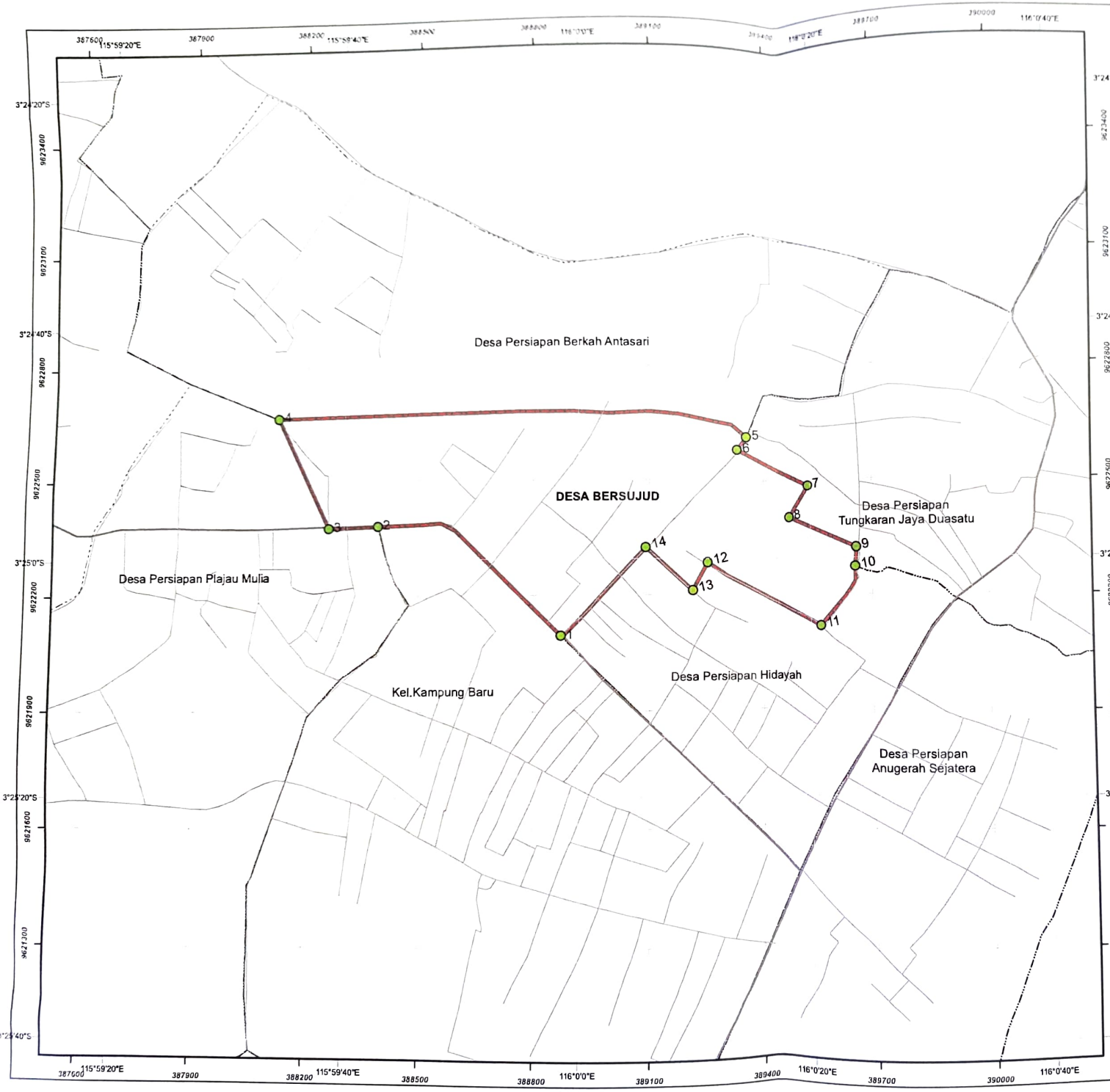

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN ANUGERAH SEJAHTERA, GUNUNG KANUAR, HIDAYAH, BERKAH ANTASARI DAN GUNUNG MERANTI DALAM KECAMATAN SIMPANG EMPAT

PETA BATAS WILAYAH DESA BERSUJUD KECAMATAN SIMPANG EMPAT KABUPATEN TANAH BUMBU

Skala 1 : 5.000

Km0 — 1Km

N, W, E, S

Datum : World Geodetic System 1984
System Grid : Grid Geografi - Interval 20 Detik
Grid UTM - Interval 300 Meter
Proyeksi : WGS 84 Zone 50S

LEGENDA

- Sungai
- Jalan Utama dan Jalan Lainnya
- Batas Desa Bersujud
- Batas Desa Lainnya
- Titik Koordinat Batas Desa Bersujud

Luas = ± 116,6 Ha

DASAR PEMBUATAN

1. Rekomendasi Kepala Desa Desa Bersujud Nomor: B/146.2/042/DB/IX/2021 tanggal 10 September 2021
2. Rekomendasi Layak dari Tim Pembentukan Desa Kabupaten Tanah Bumbu Nomor: B/146.2/9774/PPD-K2/X/2021 tanggal 27 Oktober 2021

SUMBER PETA

1. Peta RBI 1999 Skala 1 : 5.000
2. Diolah Sendiri Oleh Bagian Pemerintahan

PETA SITUASI Skala 1 : 1.500.000

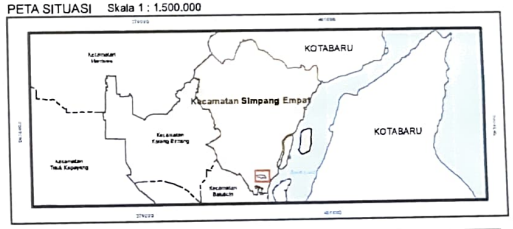

Titik Koordinat Desa Bersujud

ID	X	Y	ID	X	Y	ID	X	Y
1	388871	9622094	6	389330	9622580	11	389562	9622116
2	388389	9622380	7	389527	9622484	12	389251	9622283
3	388259	9622375	8	389473	9622402	13	389212	9622210
4	388122	9622665	9	389659	9622321	14	389090	9622323
5	389355	9622615	10	389656	9622271			

Diketahui Oleh:
Kabag Pemerintahan,

Kadri Mandar, S.Ag, M.H
NIP. 19780910 200501 1 009

Diperiksa Oleh:
Kasubbag Administrasi Kewilayahan

Waradian Bangkit Nugroho, S.STP
NIP. 19900617 201206 1 002

Dibuat Oleh

Dedi Pramana Putra, SE

BUPATI TANAH BUMBU,

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

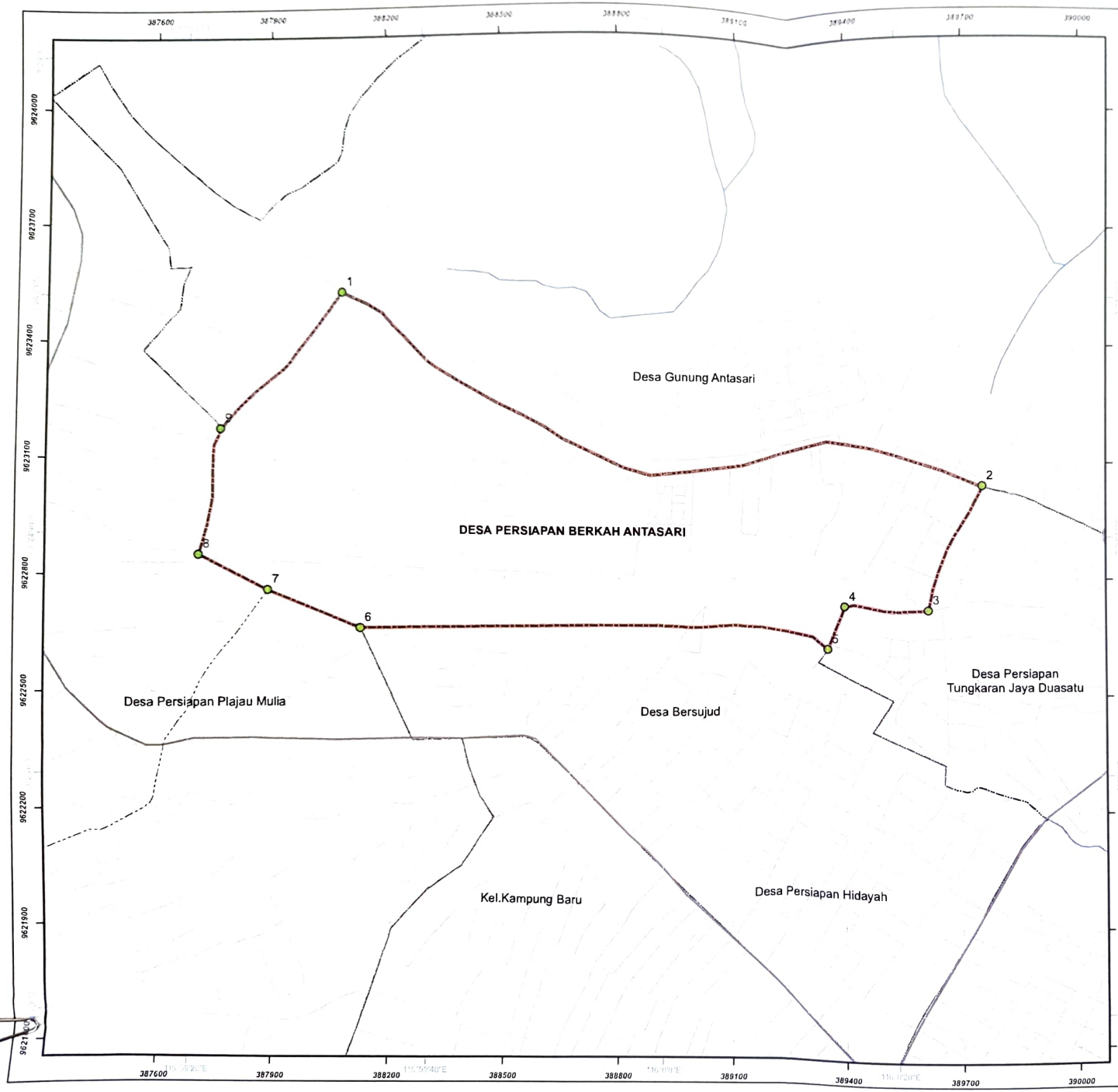

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN ANUGERAH SEJAHTERA, GUNUNG KANUAR, HIDAYAH, BERKAH ANTASARI DAN GUNUNG MERANTI DALAM KECAMATAN SIMPANG EMPAT

PETA BATAS WILAYAH DESA PERSIAPAN BERKAH ANTASARI
KECAMATAN SIMPANG EMPAT KABUPATEN TANAH BUMBU

Skala 1 : 10.000

Km0 1Km

N
W E
S

Datum : World Geodetic System 1984
System Grid : Grid Geografi - Interval 20 Detik
Grid UTM - Interval 300 Meter
Proyeksi : WGS 84 Zone 50S

LEGENDA

- Sungai
- Jalan
- Batas Desa Persiapan Berkah Antasari
- Batas Desa Lainnya
- Titik Koordinat Batas Desa Persiapan Berkah Antasari

Luas = ± 101,8 Ha

DASAR PEMBUATAN

1. Rekomendasi Kepala Desa Gunung Antasari Nomor: B/146.2/974/KDG-SET.IX/2021 tanggal 10 September 2021
2. Rekomendasi Layak dari Tim Pembentukan Desa Kabupaten Tanah Bumbu Nomor: B/146.2/974/PPD-K2/X/2021 tanggal 27 Oktober 2021

SUMBER PETA

1. Peta RBI 1999 Skala 1 : 5.000
2. Dibuat Sendiri Oleh Bagian Pemerintahan

PETA SITUASI Skala 1 : 1.500.000

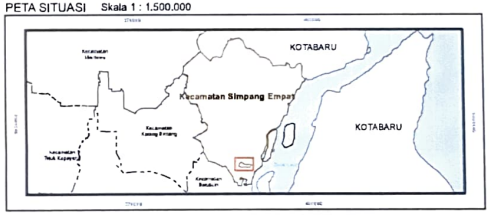

Titik Koordinat Berkah Antasari

ID	X	Y	ID	X	Y	ID	X	Y
1	388080	9623533	4	389401	9622726	7	387883	9622762
2	389757	9623041	5	389355	9622615	8	387706	9622852
3	389618	9622718	6	388122	9622665	9	387761	9623178

Diketahui Oleh:
Kabag Pemerintahan,

Kadri Mandar, S.Ag, M.H
NIP. 19780910 200501 1 009

Diperiksa Oleh:
Kasubbag Administrasi Kewilayahan

Waradian Bangkit Nugroho, S.STP
NIP. 19900617 201206 1 002

Dibuat Oleh

Dedi Pramana Putra, SE

BUPATI TANAH BUMBU,

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

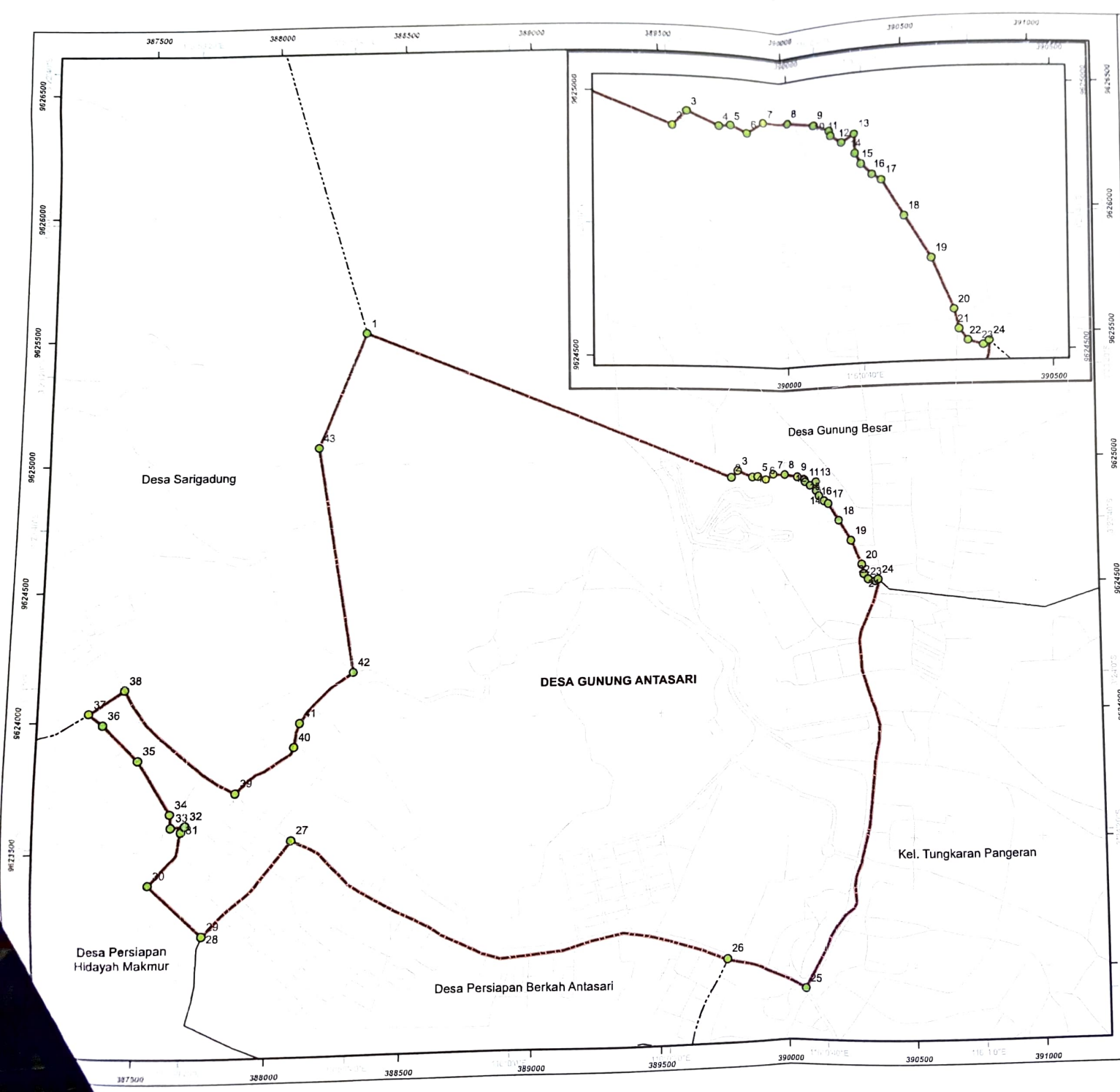

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN ANUGERAH SEJAHTERA, GUNUNG KANUAR, HIDAYAH, BERKAH ANTASARI DAN GUNUNG MERANTI DALAM KECAMATAN SIMPANG EMPAT

PETA BATAS WILAYAH DESA GUNUNG ANTASARI KECAMATAN SIMPANG EMPAT KABUPATEN TANAH BUMBU

Skala 1 : 15.000

Km0 — 1Km

Datum : World Geodetic System 1984
System Grid : Grid Geografi - Interval 20 Detik
Grid UTM - Interval 300 Meter
Proyeksi : WGS 84 Zone 50S

LEGENDA

- Sungai
- Jalan
- Batas Desa Gunung Antasari
- Batas Desa Lainnya
- Titik Koordinat Batas Desa Gunung Antasari

Luas = ± 458,8 Ha

DASAR PEMBUATAN

1. Rekomendasi Kepala Desa Gunung Antasari Nomor: B/146.2/074/KDG-SET/IX/2021 tanggal 10 September 2021
2. Rekomendasi Layak dari Tim Pembentukan Desa Kabupaten Tanah Bumbu Nomor: B/146.2/9774/PPD-K2/X/2021 tanggal 27 Oktober 2021

SUMBER PETA

1. Peta RBI 1999 Skala 1 : 5.000
2. Dibuat Sendiri Oleh Bagian Pemerintahan

PETA SITUASI Skala 1 : 1.500.000

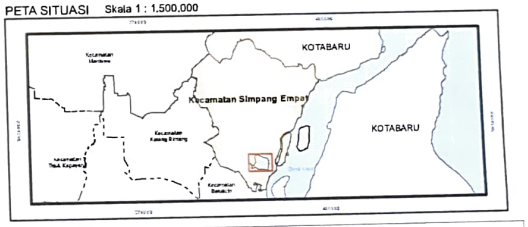

Titik Koordinat Gunung Antasari

ID	X	Y	ID	X	Y	ID	X	Y	ID	X	Y	ID	X	Y
1	388348	9625525	10	390086	9624925	19	390276	9624673	28	387761	9623178	36	387366	9623986
2	389781	9624936	11	390089	9624915	20	390317	9624576	29	387761	9623178	37	387311	9624030
3	389808	9624964	12	390110	9624900	21	390325	9624539	30	387556	9623373	38	387442	9624119
4	389868	9624938	13	390135	9624914	22	390342	9624517	31	387671	9623572	39	387866	9623717
5	389890	9624941	14	390136	9624878	23	390370	9624508	32	387684	9623595	40	388082	9623891
6	389922	9624928	15	390147	9624857	24	390381	9624516	33	387632	9623590	41	388102	9623984
7	389954	9624951	16	390168	9624836	25	390067	9622917	34	387627	9623640	42	388305	9624179
8	390003	9624950	17	390185	9624824	26	389757	9623041	35	387501	9623848	43	388163	9625067
9	390056	9624939	18	390227	9624754	27	388080	9623533						

Diketahui Oleh:
Kabag Pemerintahan,

Kadri Mantar, S.Ag. M.H
NIP. 19780910 200501 1 009

Diperiksa Oleh:
Kasubbag Administrasi Kewilayahan

Waradian Bangkit Nugroho, S.STP
NIP. 19900617 201206 1 002

Dibuat Oleh

Dedi Pramana Putra, SE

BUPATI TANAH BUMBU,

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

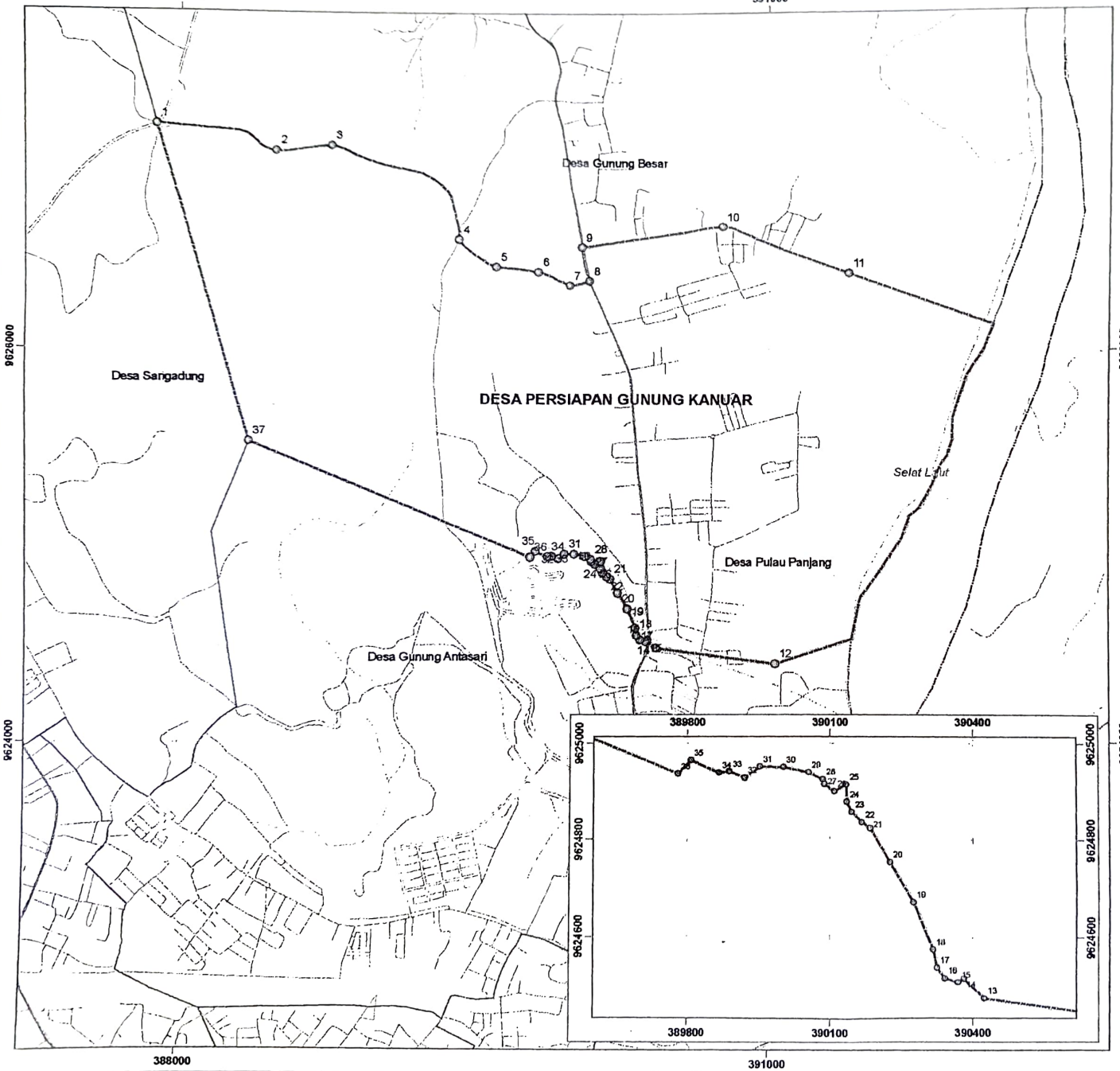

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN ANUGERAH SEJAHTERA, GUNUNG KANUAR, HIDAYAH, BERKAH ANTASARI DAN GUNUNG MERANTI DALAM KECAMATAN SIMPANG EMPAT

PETA BATAS WILAYAH DESA PERSIAPAN GUNUNG KANUAR KECAMATAN SIMPANG EMPAT KABUPATEN TANAH BUMBU

Skala 1 : 20.000

Km 0 — 1,5 Km

Datum : World Geodetic System 1984
System Grid : Grid Geografi - Interval 10 Detik
Grid UTM - Interval 200 Meter
Proyeksi : WGS 84 Zone 50S

LEGENDA

- Sungai
- Jalan
- Batas Desa Gunung Kanuar
- Batas Desa Lainnya
- Titik Koordinat Batas Desa Gunung Kanuar

Luas = ± 653 Ha

DASAR PEMBUATAN

1. Rekomendasi Kepala Desa Gunung Besar Nomor 44/D-HI/KEK/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021
2. Hasil Verifikasi Layak dan Tidak Pemberdukan Desa Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 10446.2/3774/PPD-KS/X/2021 tanggal 27 Oktober 2021

SUMBER PETA

1. Peta RBI 1:50 Skala 1 : 5.000
2. Data Lapangan Oleh Pegawai Pemerintahan

PETA SITUASI Skala 1 : 1.000.000

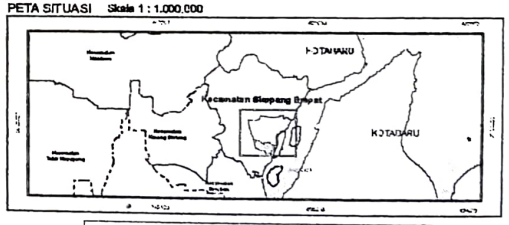

Titik Desa Persiapan Gunung Kanuar

ID	X	Y	ID	X	Y	ID	X	Y	ID	X	Y
1	387878	9627145	11	391410	9626400	20	390227	9624754	29	390656	9624939
2	388479	9627019	12	391013	9624395	21	390185	9624824	30	390303	9624952
3	388739	9627027	13	390425	9624475	22	390168	9624836	31	389954	9624953
4	389406	9626643	14	390381	9624534	23	390147	9624857	32	389922	9624920
5	389597	9626422	15	390171	9624529	24	390136	9624878	33	389800	9624941
6	389611	9626197	16	390342	9624537	25	390135	9624914	34	389661	9624958
7	389673	9626127	17	390323	9624539	26	390117	9624900	35	389534	9624964
8	390173	9626322	18	390317	9624576	27	390093	9624915	36	389791	9624916
9	390131	9626525	19	390279	9624613	28	390086	9624925	37	388548	9625125
10	390755	9626433									

Ditetahui Oleh:
Kabag Pemerintahan,

Kadri Mandar, S.Ag, M.H
NIP. 197109102005011006

Diperiksa Oleh:
Kasubbag Administrasi Kewilayahan

Wiradian Bangkit Nugroho, S.STP
NIP. 19900617 201208 1 002

Dibuat Oleh

Dedi Pranana Putra, SE

BUPATI TANAH BUMBU,

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

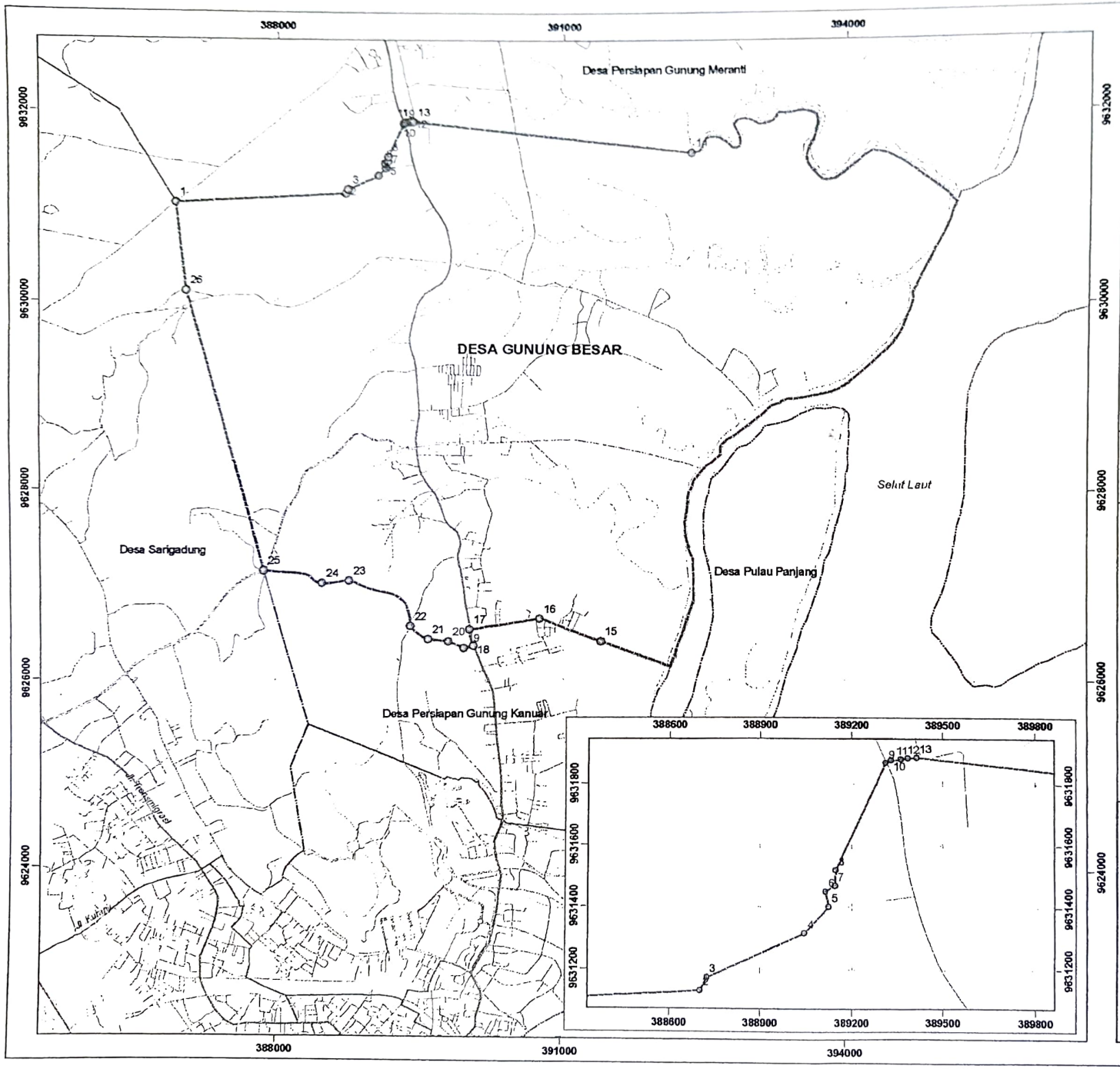

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN ANUGERAH SEJAHTERA, GUNUNG KANUAR, HIDAYAH, BERKAH ANTASARI DAN GUNUNG MERANTI DALAM KECAMATAN SIMPANG EMPAT

PETA BATAS WILAYAH DESA PERSIAPAN GUNUNG BESAR KECAMATAN SIMPANG EMPAT KABUPATEN TANAH BUMBU

Skala 1 : 40.000

Km 0 — 1 Km

Datum : World Geodetic System 1984
System Grid : Grid Geografi - Interval 10 Detik
Grid UTM - Interval 200 Meter
Proyeksi : WGS 84 Zone 50S

LEGENDA

- Sungai
- Jalan
- Batas Desa Gunung Besar
- Batas Desa Lainnya
- Titik Koordinat Batas Desa Gunung Besar

Luas = ± 3.006 Ha

DASAR PEMBUATAN

1. Rekomendasi Kepala Desa Gunung Besar Nomor 448/0-HBB/KKM/2021 tanggal 14 Juni 2021
2. Rekomendasi Layak dari Tim Pemekaran Desa Kabupaten Tanah Bumbu Nomor B/146.2/PTAPPD-HC/X/2021 tanggal 27 Oktober 2021

SUMBER PETA

1. Peta RBI lembar Skala 1 : 5.000
2. Data Hasil Olah Layanan Pemerintahan

PETA SITUASI Skala 1 : 1.000.000

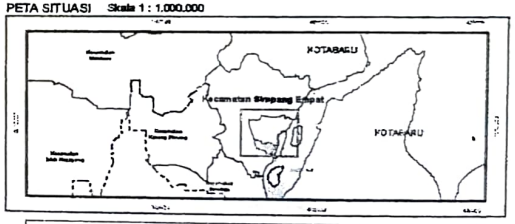

Titik Koordinat Desa Gunung Besar											
ID	X	Y	ID	X	Y	ID	X	Y	ID	X	Y
1	386935	9631036	8	389149	9631517	15	391410	9626400	22	389406	9626561
2	388703	9631131	9	389314	9631869	16	390759	9626635	23	388759	9627037
3	388726	9631179	10	389331	9631878	17	390031	9626525	24	388479	9627010
4	389046	9631315	11	389363	9631881	18	390071	9626352	25	387876	9627145
5	389126	9631399	12	389387	9631885	19	389971	9626329	26	387044	9630108
6	389116	9631448	13	389416	9631887	20	389811	9626397			
7	389146	9631467	14	392359	9631579	21	389597	9626422			

Diketahui Oleh:
Kabag Pemerintahan,

Kadri Mendar, S.Ag, M.H.
NIP. 19780910 200501 1 008

Diperiksa Oleh:
Kasubbag Administrasi Kewilayahan

Warsidian Bangun Nugroho, S.STP
NIP. 19900817 201206 1 002

Dibuat Oleh

Dedi Pramana Putra, SE

BUPATI TANAH BUMBU,

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

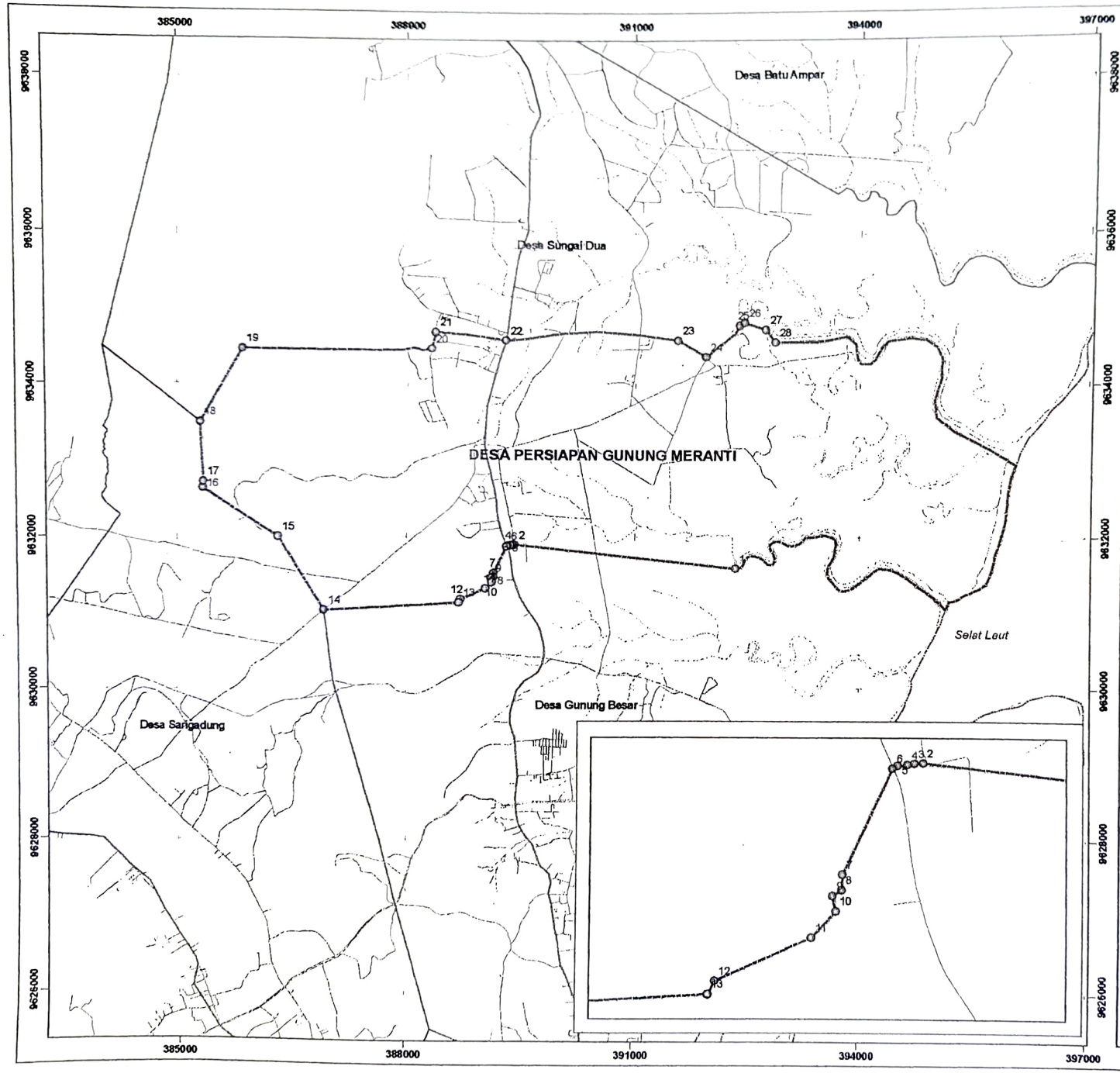

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN ANUGERAH SEJAHTERA, GUNUNG KANUAR, HIDAYAH, BERKAH ANTASARI DAN GUNUNG MERANTI DALAM KECAMATAN SIMPANG EMPAT

PETA BATAS WILAYAH DESA PERSIAPAN GUNUNG MERANTI KECAMATAN SIMPANG EMPAT KABUPATEN TANAH BUMBU

Skala 1 : 50.000

Km 0 — 1 Km

Datum : World Geodetic System 1984
System Grid : Grid Geografi - Interval 10 Detik
Grid UTM - Interval 200 Meter
Proyeksi : WGS 84 Zone 50S

LEGENDA

- Sungai
- Jalan
- Batas Desa Persiapan Gunung Meranti
- Batas Desa Lainnya
- Titik Koordinat Batas Desa Persiapan Gunung Meranti

Luas = ± 3.017 Ha

DASAR PEMBUATAN

1. Rekomendasi Kepala Desa Induk Dua Nomor 1210/DS/XI/2020/2021 tanggal 12 Oktober 2021
2. Rekomendasi Layak dari Tim Pembentukan Desa Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5/146.2/977/PPD-KPV/2021 tanggal 27 Oktober 2021

SUMBER PETA

1. Peta RBI 1994 Skala 1 : 5.000
2. Diuji Lapangan Oleh Tenaga Pemerintahan

PETA SITUASI Skala 1 : 1.000.000

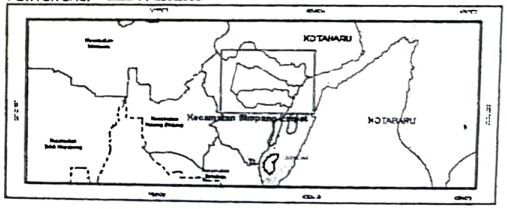

Titik Desa Persiapan Gunung Meranti

ID	X	Y	ID	X	Y	ID	X	Y	ID	X	Y
1	392359	9631579	8	389146	9631467	15	386338	9631997	22	389292	9634582
2	389416	9631887	9	389118	9631448	16	385349	9632831	23	391574	9634598
3	389387	9631885	10	389126	9631399	17	385352	9632712	24	391952	9634375
4	389383	9631881	11	389048	9631315	18	385321	9633434	25	392398	9634796
5	389331	9631878	12	388726	9631173	19	385865	9634459	26	392488	9634832
6	389314	9631869	13	388703	9631131	20	388321	9634833	27	392745	9634743
7	389149	9631517	14	386935	9631036	21	388375	9634684	28	392873	9634575

Diketahui Oleh:
Kabag Pemerintahan,

Kadri Mendas, S.Ag, M.H
NIP. 19780910 200501 1 009

Diperiksa Oleh:
Kasubbag Administrasi Kewilayahan

Waradian Bangkit Nugroho, S.STP
NIP. 19900617 201206 1 002

Dibuat Oleh

Dadi Pramana Putra, SE

BUPATI TANAH BUMBU,

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

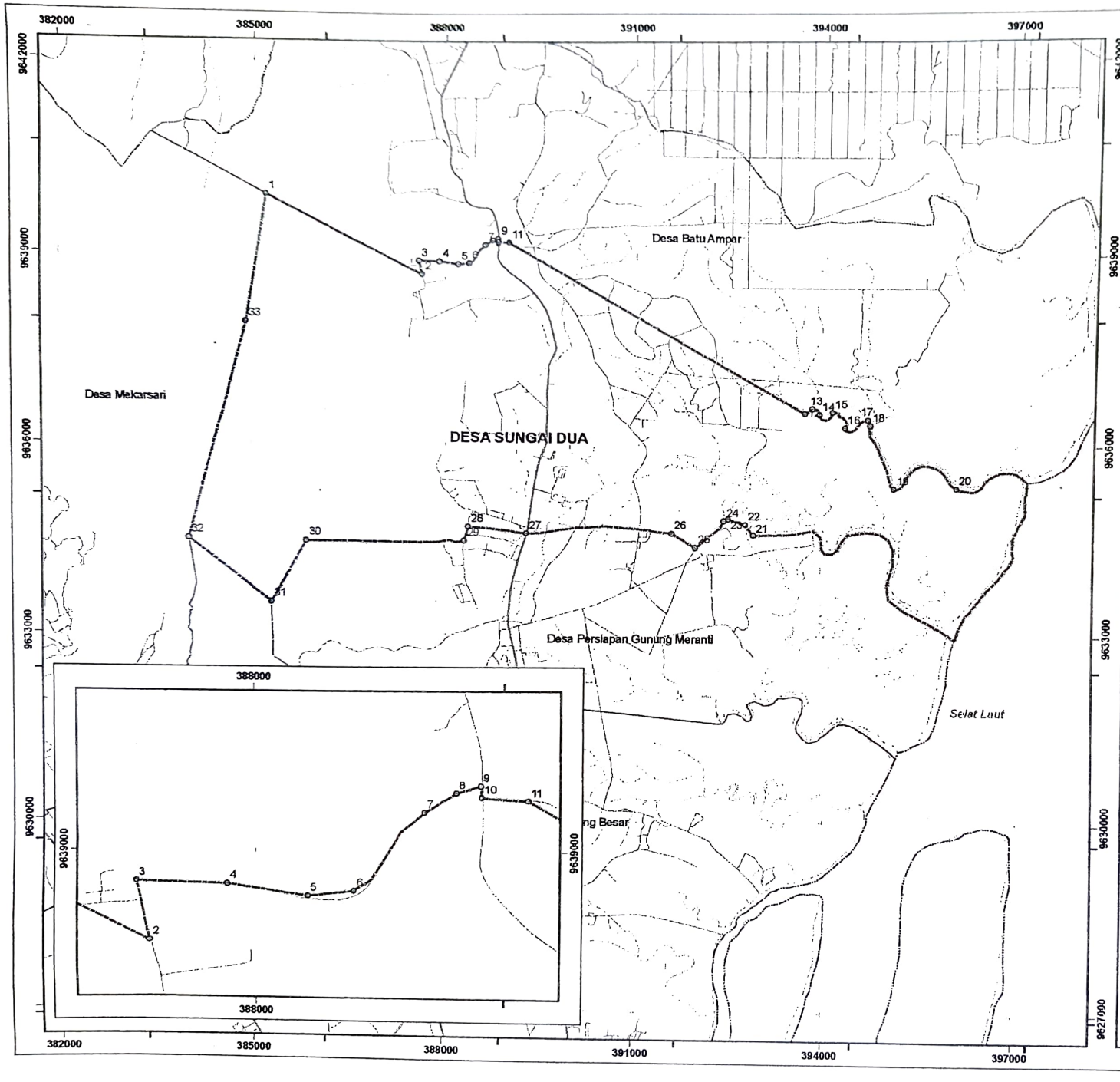

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN ANUGERAH SEJAHTERA, GUNUNG KANUAR, HIDAYAH, BERKAH ANTASARI DAN GUNUNG MERANTI DALAM KECAMATAN SIMPANG EMPAT

PETA BATAS WILAYAH DESA SUNGAI DUA
KECAMATAN SIMPANG EMPAT KABUPATEN TANAH BUMBU

Skala 1 : 60.000

Km 0 — 5

N, W, E, S

Datum : World Geodetic System 1984
System Grid : Grid Geografi - Interval 10 Detik
Grid UTM - Interval 3 Km
Proyeksi : WGS 84 Zone 50S

LEGENDA

- Sungai
- Jalan
- Batas Desa Sungai Dua
- Batas Desa Lainnya
- Titik Koordinat Batas Desa Sungai Dua

Luas = ± 4.319 Ha

DASAR PEMBUATAN

1. Rekomendasi Kepala Desa Sungai Dua Nomor 021/D-SD/SURD/321 tanggal 12 Oktober 2021
2. Rekomendasi Layak dari Tim Pembentukan Desa Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5/146.2/BTTAPPD-KP/X/2021 tanggal 27 Oktober 2021

SUMBER PETA

1. Peta RBI 1999 Skala 1 : 5.000
2. Dikeluarkan Oleh Bagian Pemerintahan

PETA SITUASI Skala 1 : 1.000.000

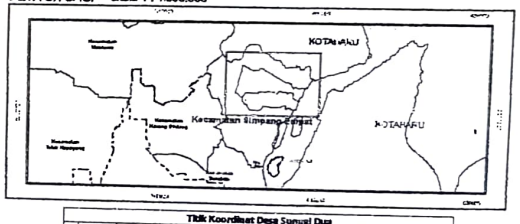

Titik Koordinat Desa Sungai Dua

ID	X	Y	ID	X	Y	ID	X	Y	ID	X	Y
1	388104	9639003	10	388821	9639189	18	394710	9636309	26	391574	9634596
2	387618	9638872	11	389988	9639107	19	395095	9635320	27	389292	9634582
3	387571	9638887	12	393481	9638614	20	395005	9635333	28	388375	9634484
4	387597	9638879	13	393703	9636589	21	392373	9634573	29	388321	9634463
5	388100	9638837	14	393006	9636480	22	392745	9634743	30	388365	9634449
6	388369	9638857	15	394113	9636540	23	392468	9634832	31	388321	9633494
7	388615	9639145	16	394314	9636200	24	392398	9634796	32	388017	9634492
8	388729	9639216	17	394600	9636420	25	391952	9634373	33	388307	9637900
9	388817	9639042									

Diketahui Oleh:
Kabag Pemerintahan,

Kadri Mandar, S.Ag, MH
NIP. 19780910 200501 1 003

Diperiksa Oleh:
Kasubbag Administrasi Kewilayahan

Wardhan Bangkit Nugroho, S.STP
NIP. 19900917 201206 1 002

Dibuat Oleh

Dedi Pramana Putra, SE

BUPATI TANAH BUMBU,

H. M. ZAIRULLAH AZHAR